



P U T U S A N

Nomor : 56/Pid.B/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HOTAGUAN SINAGA ;
Tempat Lahir : Pematang Siantar ;
Umur atau Tanggal Lahir : 19 tahun/24 Juli 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Griya Prima Blok B No. 06 Kec. Batu Aji,
Kota Batam ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Security PT. HWG ;

Nama Lengkap : RANTO MARTUA SIMATUPANG ;
Tempat Lahir : Luban Sinaga ;
Umur atau Tanggal Lahir : 23 tahun/26 Agustus 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Griya Prima Blok B No. 06 Kec. Batu Aji,
Kota Batam ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Security PT. HWG ;

Para Terdakwa ditahan :

- Penyidik, masing-masing sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 ;
- Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;

Hal. 1 Put. No : 56/Pid.B/2014/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Batam, masing-masing sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, masing-masing sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No : 56/Pen.Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 29 Januari 2014 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam No : 56/Pen.Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 3 Februari 2014 Tentang Penetapan hari sidang ;
 3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 25 Februari 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e KUHP dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HOTAGUAN SINAGA dan RANTO MARTUA SIMATUPANG bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e KUHP
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOTAGUAN SINAGA dan RANTO MARTUA SIMATUPANG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) potong cetakan timah dengan berat 24 (dua puluh empat) kg dikembalikan kepada PT. HO WAH GENTING (HWG) ;
 4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Hal. 2 Put. No : 56/Pid.B/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-23/Oharda/BTM/01/2014 tanggal 23 Januari 2014 sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I HOTAGUAN SINAGA dan Terdakwa II RANTO MARTUA SIMATUPANG pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekitar pukul 23.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di PT. HO WAH GENTING (HWG) Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekitar pukul 14.30 Wib, dimana Terdakwa I HOTAGUAN SINAGA dan Terdakwa II RANTO MARTUA SIMATUPANG untuk mengambil potongan cetakan timah ditempat Para Terdakwa bekerja di PT. HO WAH GENTING (HWG) sebagai surety dimana Terdakwa I HOTAGUAN SINAGA merencanakan sebelum masuk kerja ;

Dimana Terdakwa I. HOTOGUAN SINAGA bekerja sebagai security yang menjaga pintu II sedangkan Terdakwa II. RANTO MARTUA SIMATUPANG menjadi security yang menjaga pintu III di PT. HWG lalu datang Terdakwa I HOTOGUAN SINAGA memanjat pagar keruang stor untuk masuk kedalam ruangan stor lalu mengambil 2 (dua) potong cetakan timah dengan berat 24 (dua puluh empat) Kg, sedangkan Terdakwa II. RANTO MARTUA SIMATUPANG berjaga-jaga diluar stor untuk melihat situasi dan kondisi disekitar ruangan stor, kemudian 2 (dua) potong cetakan timah dengan berat 24 (dua puluh empat) Kg masing-masing Terdakwa I. HOTOGUAN SINAGA dan Terdakwa II. RANTO MARTUA SIMATUPANG membawa 1 (satu) potong cetakan timah dengan cara memasukkan kedalam baju kerja dan dijepitkan kedalam celana lalu Terdakwa I. HOTOGUAN SINAGA pakai jaket ;

Hal. 3 Put. No : 56/Pid.B/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekitar pukul 23.05 Wib waktu saksi WALKER SINAGA dan saksi ABDUL HARUN sedang bekerja jaga pos utama melihat Para Terdakwa hendak pulang dengan berjalan kaki dengan berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi WALKER SINAGA dan saksi ABDUL HARUN mencegat di pos security dan melakukan pengecekan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan masing-masing 1 (satu) potong cetakan timah didalam baju Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa diamankan oleh saksi WALKER SINAGA dan saksi ABDUL HARUN di pos security sambil menanyakan darimana diambil masing-masing 1 (satu) potong cetakan timah dan Para Terdakwa mengakui mengambil dari ruang stor ;

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat PT. HO WAH GENTING (HWG) mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 1.920.000.- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. WALKER SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya tanpa paksaan atau tekanan ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekitar jam 23.05 Wib, bertempat di pos security PT. HWG saat Para Terdakwa hendak pulang, Para Terdakwa dicegat karena mencurikan selanjutnya saksi dan saksi ABDUL HARUN melakukan pemeriksaan dimana saat itu didalam baju Para Terdakwa ditemukan cetakan timah ;
 - Bahwa dari hasil interogasi cetakan timah tersebut diambil oleh Para Terdakwa dari ruang stor PT. HWG dan kemudian membalutnya didalam baju Para Terdakwa ;

Hal. 4 Put. No : 56/Pid.B/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa di PT. HWG sebagai security dan Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu ketiga mengambil cetakan timah tersebut ;
- Bahwa berat 2 (dua) buah cetakan timah yang diambil Para Terdakwa seberat 24 (dua puluh empat) Kg dengan harga sekitar Rp. 1.920.000.- (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. SAUT PARLINDUNGAN SITOMPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya tanpa paksaan atau tekanan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. HGW sebagai staf HRD ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekitar jam 23.10 Wib, saksi diberitahu melalui telepon oleh chief security PT. HWG yang bernama LAHMUDDIN menyampaikan bahwa security telah menangkap Para Terdakwa di Pos security selanjutnya saksi menuju pos security menemui Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian di PT. HWG tersebut kepada Top Managemen dan meminta arahan selanjutnya membawa Para Terdakwa ke Kantor Polsek Batu Aji untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil cetakan timah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. ABDUL HARUN SABLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya tanpa paksaan atau tekanan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. HWG ;
- Bahwa pekerjaan saksi di PT. HWG sebagai security ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekitar jam 23.03 Wib, bertempat di pos security PT. HWG saat Para Terdakwa hendak pulang, Para Terdakwa dicegat karena mencurikan selanjutnya saksi dan saksi WALKER SINAGA melakukan pemeriksaan dimana saat itu didalam baju Para Terdakwa ditemukan masing-masing 1 (satu) buah cetakan timah ;

Hal. 5 Put. No : 56/Pid.B/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi cetakan timah tersebut diambil oleh Para Terdakwa dari ruang stor PT. HWG dan kemudian membalutnya didalam baju masing-masing Para Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa di PT. HWG sebagai security dan Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu ketiga mengambil cetakan timah tersebut ;
- Bahwa berat 2 (dua) buah cetakan timah yang diambil Para Terdakwa seberat 24 (dua puluh empat) Kg dengan harga sekitar Rp. 1.920.000.- (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. HOTAGUAN SINAGA :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya tanpa paksaan atau tekanan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekitar jam 23.05 Wib, bertempat di ruang stor PT. HWG Tanjung Uncang Kec. Batu Aji, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. RANTO MARTUA SIMATUPANG, masing-masing telah mengambil cetakan timah dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar ruang stor selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. RANTO MARTUA SIMATUPANG kemudian memasukkan masing-masing 1 (satu) buah cetakan timah tersebut kedalam bajunya ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. RANTO MARTUA SIMATUPANG untuk mengambil cetakan timah tersebut tidak menggunakan alat bantu ;
- Bahwa saat Para Terdakwa hendak pulang, Para Terdakwa dicegat di pos security oleh saksi ABDUL HARUN SABLE dan saksi WALKER SINAGA dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. RANTO MARTUA SIMATUPANG, dimana hasil pemeriksaannya didalam baju Terdakwa dan Terdakwa II. RANTO MARTUA SIMATUPANG ditemukan masing-masing 1 (satu) buah cetakan timah yang Terdakwa dan Terdakwa II. RANTO MARTUA SIMATUPANG ambil diruang stor PT. HWG ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. RANTO MARTUA SIMATUPANG untuk mengambil cetakan timah tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari PT. HWG ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. RANTO MARTUA SIMATUPANG mengambil cetakan timah tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya jika berhasil rencananya Terdakwa akan gunakan untuk biaya pulang kampung ;

Hal. 6 Put. No : 56/Pid.B/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. RANTO MARTUA SIMATUPANG:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya tanpa paksaan atau tekanan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekitar jam 23.05 Wib, bertempat di ruang stor PT. HWG Tanjung Uncang Kec. Batu Aji, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. HOTAGUAN SINAGA, masing-masing telah mengambil cetakan timah dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar ruang stor selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. HOTAGUAN SINAGA kemudian memasukkan masing-masing 1 (satu) buah cetakan timah tersebut kedalam bajunya ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. HOTAGUAN SINAGA untuk mengambil cetakan timah tersebut tidak menggunakan alat bantu ;
- Bahwa saat Para Terdakwa hendak pulang, Para Terdakwa dicegat di pos security oleh saksi ABDUL HARUN SABLE dan saksi WALKER SINAGA dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I. HOTAGUAN SINAGA, dimana hasil pemeriksaannya didalam baju Terdakwa dan Terdakwa I. HOTAGUAN SINAGA ditemukan masing-masing 1 (satu) buah cetakan timah yang Terdakwa dan Terdakwa I. HOTAGUAN SINAGA ambil diruang stor PT. HWG ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. HOTAGUAN SINAGA untuk mengambil cetakan timah tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari PT. HWG ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. HOTAGUAN SINAGA mengambil cetakan timah tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya jika berhasil rencananya Terdakwa akan gunakan untuk biaya pulang kampung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) potong cetakan timah dengan berat 24 (dua puluh empat) Kg dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekitar jam 23.05 Wib, bertempat di ruang stor PT. HWG Tanjung Uncang Kec. Batu Aji, Terdakwa I. HOTAGUAN SINAGA bersama dengan Terdakwa II. RANTO MARTUA SIMATUPANG, masing-masing telah mengambil cetakan timah dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar ruang stor selanjutnya Para Terdakwa

Hal. 7 Put. No : 56/Pid.B/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasukkan masing-masing 1 (satu) buah cetakan timah tersebut kedalam bajunya ;

- Bahwa benar Para Terdakwa, untuk mengambil cetakan timah tersebut tidak menggunakan alat bantu ;
- Bahwa benar saat Para Terdakwa hendak pulang, Para Terdakwa dicegat di pos security oleh saksi ABDUL HARUN SABLE dan saksi WALKER SINAGA dan melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimana hasil pemeriksaannya didalam baju Para Terdakwa, ditemukan masing-masing 1 (satu) buah cetakan timah yang Terdakwa dan Terdakwa I. HOTAGUAN SINAGA ambil diruang stor PT. HWG ;
- Bahwa benar Para Terdakwa untuk mengambil cetakan timah tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari PT. HWG ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil cetakan timah tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya jika berhasil rencananya Terdakwa akan gunakan untuk biaya pulang kampung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
6. Untuk masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan

Hal. 8 Put. No : 56/Pid.B/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HOTAGUAN SINAGA dan RANTO MARTUA SIMATUPANG yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan "barang" ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi WALKER SINAGA, SAUT PARLINDUNGAN SITOMPUL dan saksi ABDUL HARUN SABLE serta keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekitar jam 23.05 Wib, bertempat di ruang stor PT. HWG Tanjung Uncang Kec. Batu Aji, telah mengambil cetakan timah dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar ruang stor selanjutnya Para Terdakwa kemudian memasukkan masing-masing 1 (satu) buah cetakan timah tersebut kedalam bajunya ;

Bahwa Para Terdakwa kemudian membawa cetakan timah yang dibalut dalam bajunya tersebut keluar ruang stor PT. HWG dan setibanya di pos security, Para Terdakwa dicegat oleh saksi WALKER SINAGA dan saksi ABDUL HARUN SABLE dan dari hasil pemeriksaannya ditemukan didalam masing-masing baju Para

Hal. 9 Put. No : 56/Pid.B/2014/PN.BTM



Terdakwa 1 (satu) potong cetakan timah yang berat kedua potongan cetakan timah tersebut seberat 24 (dua puluh empat) Kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka benar yang diambil terdakwa adalah barang berupa 2 (dua) potong cetakan timah yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari ruang stor PT. HWG sehingga dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad.3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WALKER SINAGA, SAUT PARLINDUNGAN SITOMPUL dan saksi ABDUL HARUN SABLE serta keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar 2 (dua) potongan cetakan timah seberat 24 (dua puluh empat) Kg yang diambil Para Terdakwa dari ruang stor PT. HWG seluruhnya adalah milik PT. HWG sehingga dengan demikian unsur "barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan pengertian "sengaja" yaitu suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendaknya (willens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa sewaktu mengambil 2 (dua) potongan cetakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa potongan cetakan timah yang diambil tersebut rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa untuk ongkos pulang kekampung ;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika potongan cetakan timah tersebut adalah milik PT. HWG ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. HWG baik untuk mengambil ataupun untuk menjual potongan cetakan timah tersebut ;

Hal. 10 Put. No : 56/Pid.B/2014/PN.BTM



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Para Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa cetakan timah yang diambilnya tersebut adalah milik PT. HWG akan tetapi Para Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Para Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian hendak menjualnya menunjukkan pula bahwa Para Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari PT. HWG sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ke-4 ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih dimana orang tersebut keduanya bertindak sebagai pembuat atau pelaku (pleger) atau turut melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa sewaktu Para Terdakwa akan mengambil 2 potongan cetakan timah milik PT. HWG, Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama dengan terlebih dahulu memanjat pagar ruang stor ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 2 potongan cetakan timah dengan cara Para Terdakwa memasukkan kedalam bajunya masing-masing, Para Terdakwa kemudian membawanya keluar ruang stor dan selanjutnya Para Terdakwa ditangkap di pos security PT. HWG oleh saksi WALKER SINAGA dan saksi ABDUL HARUN SABLE ;

Menimbang, bahwa dengan melihat peran Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah sebagai pelaku (pleger) sehingga dengan demikian unsur "dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi pula ;

Ad.6. Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur tersebut diatas dari keterangan Para Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta yuridis bahwa Para Terdakwa untuk mengambil 2 potong cetakan timah milik PT. HWG dilakukan dengan terlebih dahulu memanjat pagar ruang stor dimana terdapat

Hal. 11 Put. No : 56/Pid.B/2014/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan timah yang akan diambilnya tersebut, sehingga dengan demikian unsur "Untuk masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHP maka dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Para Terdakwa dan atau perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan tersebut masih melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani, maka cukup alasan pula untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan PT. HWG tempatnya bekerja ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Hal. 12 Put. No : 56/Pid.B/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) potong cetakan timah dengan berat 24 (dua puluh empat) Kg, karena merupakan milik PT. HWG maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. HO WAH GENTING (HWG) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. HOTAGUAN SINAGA dan Terdakwa II. RANTO MARTUA SIMATUPANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkankan barang bukti berupa : 2 (dua) potong cetakan timah dengan berat 24 (dua puluh empat) Kg dikembalikan kepada PT. HO WAH GENTING (HWG) ;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 oleh kami CAHYONO, SH.MH. selaku Hakim Ketua, JAROT WIDIATMONO, SH dan ALFIAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh SUHESTI Panitera Pengganti pada

Hal. 13 Put. No : 56/Pid.B/2014/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri NURHASNIATI, SH Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Batam serta Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

JAROT WIDIATMONO, SH

CAHYONO, SH.MH.,

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti

SUHESTI

Hal. 14 Put. No : 56/Pid.B/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 Put. No : 56/Pid.B/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15